

Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Annisa Siregar¹, OK. Saidin², Jelly Leviza³.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: Annisasiregar20@yahoo.com (Corresponding Author)

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM saat ini sangat penting, dikarenakan banyak nya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu kasus seperti pada putusan No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang merupakan sengketa merek "Mawar Super Laundry", dikarenakan kelalaian atau telat mendaftarkan merk Mawar Super Laundry, merek ini pun didaftarkan oleh pihak Tergugat yang memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut sampai mendapatkan sertifikat merek No IDM000612703. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan urgensi Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perlindungan Hukum nya, serta melihat fakta-fakta dalam Putusan No 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 yang kemudian di analisa dan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, kesepakatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran merek menjadikan UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya.

Katakunci: Merek, Perlindungan Hukum, UMKM.

Sitasi: Siregar, A., Saidin, O., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161–169. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.64>

1. Pendahuluan

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal nya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi merknya. Salah satu konflik dalam merek adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pendaftar merek yang mendaftarkan usahanya, mengingat usaha tersebut masih tergolong UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan bagaimana prosedur pendaftarannya. Mengingat masih banyak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masih banyak yang belum mendaftarkan merek terhadap usaha atau produknya yang mana dikemudian hari akan sangat membantu bagi pengusaha yang mendaftarkan merek terhadap produknya dibidang pembuktian apabila jika ada masalah dikemudian hari bahwa ialah pemilik pertama dari merek tersebut dan bisa mencegah terjadinya kecurangan terhadap hak merek.

Manfaat merek yang amat besar tersebut meningkatkan jumlah merek yang beredar, namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memunculkan banyak konflik dan sengketa (Rambe et al., 2022) dan sengketa baik terkait barangnya maupun merek itu sendiri. Menurut Muhammad Djumhana (2014) "pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang terkenal di masyarakat."

Adapun manfaat pendaftaran merek sebagaimana pendapat penulis kedua dalam *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (2015) yang dirasakan pelaku usaha yaitu "mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagai penanda identitas produk, sebagai pembeda dengan produk lain, mendapatkan hak eksklusif merek dari negara. Dan melindungi pembajakan atau penggunaan tanpa hak yang menyebabkan persaingan tidak jujur. Perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek." Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang sudah terkenal tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya.

Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file* (Hidayah, 2017). Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya. UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8,55%. (BPS, 2021) Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah. (Sardjono et al., 2013)

Salah satu kasus gugatan merek yang diajukan oleh pelaku usaha UMKM adalah putusan No 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. Yaitu gugatan Ny SITI WARDAH, yang berawal Pertama kali Merek "Mawar Super Laundry" disingkat "MSL" dari Ide, dan diciptakan formulanya dari Penggugat pada tanggal, Penggugat membuat stiker label kemasan pada tanggal, 1 Juni 2013 kepada saudara Sumantri, nama "Mawar Super Laundry (MSL) ter-inspirasi dari nama Penggugat sendiri yaitu "Wardah" yang dalam Bahasa Arab artinya: "Bunga mawar".; Dengan adanya merek "Mawar Super Laundry" (MSL) yang dimiliki oleh Penggugat produknya berkembang pesat sampai ke berbagai daerah di Indonesia, maka Tergugat II mempunyai ide dan niat Iktikad tidak baik dengan menyuruh saudara kandungnya Tergugat I untuk mendaftarkan merek "Mawar Super Laundry" yang waktu itu Tergugat II telah mengetahui kalau merek

Mawar Super Laundry (MSL) milik Penggugat belum didaftarkan kepada Turut Tergugat, tujuannya untuk mengecoh Penggugat, apabila suatu saat merek yang didaftarkan Tergugat I memperoleh sertifikat, maka Penggugat akan kesulitan menduga, bahwa pelakunya adalah Tergugat II, maka dengan demikian jelas Tergugat II, dan Tergugat I mempunyai Iktikad tidak baik, hal tersebut telah melanggar "surat pernyataan" yang telah dibuat Tergugat I waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek; Kasus gugatan merk ini diputus dengan putusan Nomor Studi Putusan No 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt, dengan amar putusan dalam pokok perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat NY. SITI WARDAH tersebut, untuk sebahagian, Menyatakan Tergugat I mempunyai "Iktikad Tidak Baik" dalam melakukan pendaftaran merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDMooo612703, tertanggal, 16 April 2018, dalam kelas barang 3;. Menyatakan Tergugat II, dan Tergugat III turut serta mempunyai "Iktikad tidak baik" dengan menyuruh Tergugat I untuk mendaftarkan merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDMooo612703, Kelas barang: 3, tertanggal, 16 April 2018; . Menyatakan Merek "Mawar Super Laundry" milik Tergugat I Nomor IDMooo612703, tertanggal, 16 April 2018, Kelas barang: dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; Urgensi pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil saat ini sangat penting, dikarenakan banyak nya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu contohnya adalah kasus gugatan "Mawar Super Laundry"

Bertitik tolak pada uraian kasus tersebut, maka menarik untuk melihat urgensi pendaftaran merek bagi usaha mikro kecil dan menengah, dan perlindungan hukum nya. Serta melihat fakta-fakta dalam Putusan No 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 yang kemudian di analisa dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang digunakan.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Siregar et al., 2022). Penelitian bersifat deskriptif analisis, maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum. Analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2007). Kemudian, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan merumuskan definisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UMKM merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat, perhatian pada UMKM menjadi lebih besar, kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% pemasok (Pramiyanti, 2008). Oleh karena itu, pelaku UMKM sebaiknya mendaftarkan mereknya agar menjadi pembeda dengan merek lain, jaminan reputasi hingga sebagai ajang promosi.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Hal ini berarti bahwa hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya, tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh Negara atas dasar pendaftaran. Terdapat dua sistem yang dianut di Indonesia mengenai pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, untuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek (OK, 2015). Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif.

Undang undang Merek Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (Undang undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek). Dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*requerid by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum (Usman, 2003). Sedangkan sistem deklaratif (*first to use principle*) titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek maka pemakai pertama merupakan yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi menurut penulis kedua pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan karena adanya pendaftaran (OK, 2015). Sebelumnya asas pendaftaran merek di Indonesia merupakan asas konstitutif (*fist to file*) bukan asas deklaratif (*first to use*). Namun pemberlakuan *azas first to file* ini tidak benar-benar mutlak, karena bisa saja pemilik merek yang telat mendaftarkan mereknya namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama.

Adapun fungsi pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal KI diantaranya sebagai alat bukti bagi pemilik merek yang didaftarkan; sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dan dimohonkan

pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis; dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Menurut Kirana & Hadi (2019) faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman Hak Merek oleh pelaku UMKM antara lain: (a) pemahaman sebagian besar dari pelaku UMKM terhadap Hak Merek masih rendah/dangkal, dimana mereka hanya tahu bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta dan biaya yang mahal. (b) Pelaku UMKM pun masih lebih berorientasi kepada pendapatan dikarenakan pemahaman terkait kegunaan dan manfaat dari merek inilah yang masih sangat sedikit. (c) Pemahaman terkait adanya bantuan untuk mendaftarkan merek dengan biaya ringan atau bahkan tanpa biaya belumlah secara menyeluruh dapat dipahami karena informasi pun belum merata didapatkan oleh para pelaku UMKM. (d) Pemahaman UMKM yang merasa bahwa produknya bukanlah produk ekspor sehingga tidak diperlukan adanya pendaftaran merek. (e) Prosedur yang belum dipahami secara jelas serta prosesnya yang panjang pun menjadi alasan terkait tipisnya niat pelaku UMKM untuk melanjutkan niatnya untuk mendaftarkan mereknya. (f) Terdapat pemahaman terkait semakin banyak penir semakin banyak pula peminatnya.

Kendala utama dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan merek dagang. Menurut Suryasadin (n.d.) "Para UMKM ini atau *small medium enterprise* [SME], masih banyak yang belum menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki aset secara intelektual dan bisa disahkan secara legal sehingga memiliki kekuatan hukum," Rendahnya awareness dari pebisnis tersebut menjadikan prioritas pendaftaran merek dagang ke Kementerian Hukum dan HAM menjadi prioritas yang kesekian. Padahal, potensi ekonomi dan mitigasi resiko bisnis di masa yang akan datang dapat di-maintenance dengan mulai mengurus sertifikat HKI. (Jasmine, 2021)

Salah satu kendala dalam pendaftaran merek adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat HKI. Tetapi, yang harus diingat adalah hal ini bisa membangun masa depan usaha kita semakin baik, dalam pengajuan sertifikat HKI, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh pebisnis. Diantaranya adalah melakukan sejumlah riset terkait dengan merek dagang yang akan didaftarkan. Langkah itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan label dengan produk yang telah didaftarkan terlebih dulu di Dirjen HKI Kemenhum HAM. Pengakuan KHI di negara kita itu bersifat nasional dan diakui berdasarkan siapa yang paling pertama mendaftarkan suatu merek. (Jasmine, 2021)

Akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapat perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. Selain itu, pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut asas *first to file system*. Perlindungan hukum hak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga pelaku usaha lain yang akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama tidak akan disetujui.

Perlindungan Merek di Indonesia menunjuk beberapa hal. Pertama, Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap Merek dan Merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Putusan Perkara gugatan no No 27/Pdt.Sus /Merek/2018/PN Niaga adalah gugatan yang diajukan pada pengadilan niaga Jakarta Pusat yang telah memberi putusan nomor 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Dan telah diputus pada tingkat kasasi dengan putusan no Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Gugatan yang diajukan oleh SITI WARDAH dengan gugatannya menggugat : Siti Hardita Sundari (Tergugat I), NY. Rosa Sumaya , disebut sebagai Tergugat II, TN. Suhardi selanjutnya disebut sebagai Tergugat III,.Kementrian Hukum dan HAM RI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat. Dasar dan dalil dalil Penggugat mengajukan gugatan Aquo di mana pertama kali Merek "Mawar Super Laundry" disingkat "MSL" dari Ide, dan diciptakan formulanya dari Penggugat pada tanggal, 1 Juni 2013, sesuai "Hak Cipta" yang dimiliki Penggugat,Merek "Mawar Super Laundry" (MSL) yang dimiliki oleh Penggugat produknya berkembang pesat sampai ke berbagai daerah di Indonesia, maka Tergugat II mempunyai ide dan niat *Iktikad tidak baik* dengan menyuruh saudara kandungnya Tergugat I untuk mendaftarkan merek "Mawar Super Laundry" yang waktu itu Tergugat II telah mengetahui kalua merek Mawar Super Laundry (MSL) milik Penggugat belum didaftarkan kepada Turut Tergugat, tujuannya untuk mengecoh Penggugat, apabila suatu saat merek yang didaftarkan Tergugat I memperoleh sertifikat, maka Penggugat akan kesulitan menduga, bahwa pelakunya adalah Tergugat II.

Pada tanggal, 10 Januari 2017, Penggugat mendaftarkan merek "Mawar Super Laundry + lukisan" warna-warni hijau putih, ungu, merah dengan corak bentuk daun, Nomor Agenda: Doo2017001299, termasuk dalam kelas 3: "Kimia penyemarak warna untuk keperluan rumah tangga (cuci), sediaan penghilang warna, sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cuci), deterjen selain untuk fabrikasi, untuk keperluan medis pemakaian dalam kegiatan, sediaan pembersih kering, bahan pengkilap cuci, pemutih cuci, pengkilap cuci, sediaan untuk cuci, sediaan perendaman cuci.

Adanya Iktikad tidak baik dari Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, yang berbunyi: "Permohonan ditolak, jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru,minjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, menyesatkan konsumen. Contohnya permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun tahun, ditiru sedemikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon, karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut"; Secara hukum (*de facto*) walaupun Merek

Tergugat -*quodnon*- Merek Terdaftar milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Nomor IDM000612703, tertanggal, 16 April 2018. Azas pendaftaran merek di Indonesia merupakan azas konstitutif (*first to file*) bukan azas deklaratif (*first to use*). Namun pemberlakuan *azas first to file* ini tidak benar-benar mutlak, karena bisa saja pemilik merek yang telat mendaftarkan mereknya namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek. Hal inilah yang terjadi pada Penggugat NY. Siti Wardiah, penggugat terlambat mendaftarkan mereknya, namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama. Sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek..

Pertimbangan Majelis Hakim, pendaftaran merek milik Tergugat I adanya unsur itikad tidak baik sehingga Tergugat I merupakan "*Pemohon yang beritikad tidak baik*" adalah *pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;*

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 "*Pemohon yang beritikad tidak baik*" adalah *pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen kemudian* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menegaskan sebagai berikut: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik", selanjutnya Pasal 76 (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan sebagai berikut: "Gugatan pembatalan" diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Petitum Keempat yaitu Menyatakan Merek "Mawar Super Laundry" milik Tergugat I Nomor IDM000612703, tertanggal, 16 April 2018, Kelas barang: 3, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Merek "Mawar Super Laundry" milik Tergugat I Nomor IDM000612703, tertanggal, 16 April 2018, Kelas barang: 3, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya maka menurut Pendapat Majelis Hakim beralasan hukum Petitum Kelima dan Petitum Keenam dikabulkan sehingga Majelis Hakim Memerintahkan Turut Tergugat untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, tertanggal, 16 April 2018 dalam berita resmi merek dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran Merek "Mawar Super Laundry + Lukisan" Nomor Agenda: Doo2017001299, tertanggal, 10 Januari 2017, kelas barang 3 milik Penggugat.

Penulis sepakat dengan pertimbangan hakim yang membatalkan merk yang telah terdaftar milik tergugat Nomor IDM000612703, dengan bukti yang telah dibuktikan persidangan Tergugat terbukti memiliki itikad tidak baik. Dalam gugatan ini Azas first to file dikesampingkan dan hakim memakai asas first to use karena Penggugat meski terlambat mendaftarkan produk UMKM namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama dilindungi haknya. Namun hukuman membatalkan merek yang telah digunakan lebih dahulu oleh Penggugat karena kelainan mendaftarkan merek

oleh Penggugat , menurut Penulis tidak memberikan efek jera bagi Pelaku. Dikarenakan keuntungan ekonomi dan kerugian bagi konsumen tidak lah seimbang dengan hanya membatalkan merek .

4. Penutup

Pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sangat penting dilakukan bagi pelaku usaha umkm agar bisa melindungi produk yang dijual dalam menunjang . Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan bertujuan untuk melindungi dan juga melindungi konsumen. Perlindungan merek terhadap produk UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM , sehingga merek yang telah terdaftar dapat terhindar dari kecurangan , itikad tidak baik, persaingan tidak sehat. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan tentang sengketa merek nomor 161-K/Pdt.Sus-HKI/2019 “Mawar Super Laundry” membatalkan merek Tergugat yang telah digunakan lebih dahulu oleh Penggugat karena kelalain mendaftarkan merek oleh Penggugat sudah tepat , Tergugat beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. dikarenakan Tergugat terbukti memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat. Dalam gugatan ini Azaz first to file dikesampingkan dan hakim memakai asas first to use karena Pengugat meski terlambat mendaftarkan produk UMKM namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama dilindungi haknya.

References

- Djumhana, M. (2014). Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Setara Press.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)(STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644–652.
- Kirana, R. D., & Hadi, H. (2019). Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta). *Jurnal Privat Law*, 7(1), 118–123.
- OK, H. (2015). Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Pramiyanti, A. (2008). studi kelayakan bisnis untuk UKM. *Jagakarsa: PT. Buku Kita.*
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen

- Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>
- Sardjono, A., Prastyo, B. A., & Larasati, D. G. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 470–491.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada*.
- Suryasaladin, R. (n.d.). Kemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Ekraf Indonesia: Sekelumit Pandangan. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 1(2).
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Alumni.
